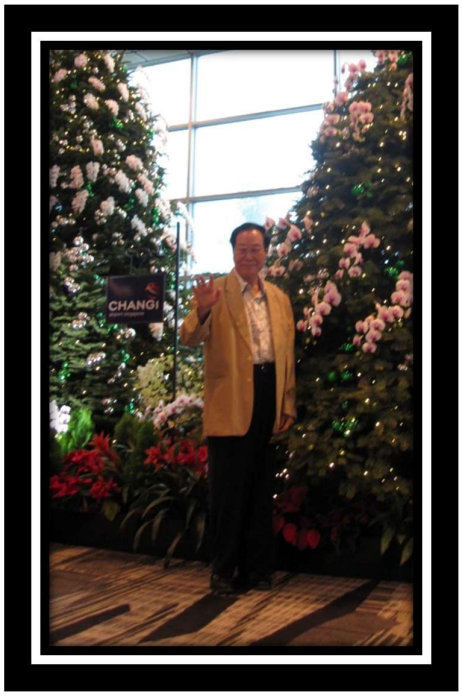

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pendapat Dr Jan Hoesada,KSAP

1. PENDAHULUAN

PSAP Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan amat berpengaruh pada kegiatan audit-umum (*general audit*) BPK atas LK Pemerintahan NKRI. KSAP sedang merampungkan edisi tersebut, bersama BPK tentu saja.

Terdapat berbagai istilah ber-medan makna serupa untuk istilah Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan LK, Peristiwa Setelah Tanggal Neraca, Peristiwa Setelah Tanggal LK, Peristiwa

Kemudian, Peristiwa Selanjutnya (*Subsequent Event*) dari berbagai otoritas akuntansi (otoritas standar akuntansi) dan auditing (misalnya IAPI) di muka bumi termasuk di NKRI. Terdapat berbagai nuansa makna berbeda istilah tanggal pelaporan LK dan tanggal penerbitan LK Auditan bagi publik.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan LK adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi diantara tanggal pelaporan dan *tanggal laporan keuangan di-otorisasi untuk terbit*. Tanggal pelaporan terpampang pada lembar neraca, bersama judul neraca, sebagai komponen LK.
Periode akuntansi dan tanggal pelaporan LK terpampang pada lembar muka LK, sama dengan tanggal neraca.

Tanggal LK di-otorisasi untuk diterbitkan adalah *tanggal-perintah- tertulis- untuk- penerbitan LK*. Pada berbagai sumber lain, tanggal otorisasi adalah tanggal pengesahan LK untuk diterbitkan, adalah tanggal pernyataan-mulainya-pertanggungjawaban CEO-kepada publik nan-luas, terpampang pada Surat Pengantar, atau Kata Pendahuluan atau *covering letter* CEO bagi LK auditan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal yang lebih awal (*whichever is earlier*) antara *tanggal manajemen telah memberikan asersi* (semacam peyakinan atau penjaminan) bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan *tanggal manajemen menyatakan bertanggungjawab* atas laporan keuangan tersebut.

Disimpulkan bahwa:

a. Tanggal neraca sebagai sebuah komponen LK adalah tanggal pelaporan (*reporting date*) LK sebagai pernyataan manajemen, untuk suatu periode berakhir tanggal tersebut.

Tanggal Pelaporan LK dan tanggal Neraca sebagai komponen LK harus sama

b. Tanggal akhir-audit-lapangan auditor-indipenden pada umumnya menjadi tanggal LHP auditor-indipenden dan tanggal lembar opini audit LK, sehingga, agar praktis, masuk akal bila digunakan manajemen penanggung-jawab LK sebagai tanggal otorisasi.

Tanggal auditor selesai audit lapangan = Tanggal LHP = Tanggal Lembar Opini Audit = Tanggal otorisasi untuk publikasi LK

Makalah ini adalah sebuah bentuk pelunasan *due process* KSAP tentang naskah akademis suatu konsep PSAP baru tentang pristiwa kemudian atau peristiwa setelah tanggal pelaporan. Berbagai standar internasional dan KSAP mendefinisikan tanggal pelaporan (*reporting date*) adalah tanggal terakhir periode akuntansi yang diliput sebuah LK (misalnya LK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20XX) seperti termaktub pada judul berkas LK dan judul neraca pada lembar neraca sebagai sebuah komponen LK tersebut.

Jika entitas LK memperoleh informasi setelah tanggal neraca sampai tanggal akhir-audit-lapangan,
tentang kondisi LK yang ada pada tanggal neraca,
berdasar atau tanpa rekomendasi penyesuaian (*adjustement*) auditor indipenden,
maka entitas LK mungkin perlu;
(1) memutahirkan neraca dan/atau komponen LK lain, termasuk
(2) memutakhirkan CALK dengan pengungkapan kondisi tersebut
Atau meng-abaikannya.

Dalam beberapa kasus, entitas LK perlu memutakhirkan neraca, walaupun informasi tersebut tidak selalu mempengaruhi jumlah yang telah diakui entitas dalam laporan keuangannya (misalnya suatu jumlah yang berganti nama pos dalam neraca), dan mempertimbangkan apakah entitas harus mengakui kewajiban di-estimasi saat tanggal neraca tersebut, sesuai PSAK 57 tentang kewajiban estimasian, kewajiban kontinjen dan aset kontinjensi, atau entitas mungkin memutakhirkan pengungkapan pada CALK tentang kewajiban kontinjen.

Terdapat berbagai istilah ber-medan makna serupa untuk istilah Peristiwa Setelah Tanggal Neraca, Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Peristiwa Kemudian, Peristiwa Selanjutnya (*Subsequent Event*) dari berbagai otoritas akuntansi (otoritas standar akuntansi) dan auditing (misalnya IAPI) di muka bumi termasuk di NKRI.
Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan entitas, yang terjadi diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan di-otorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

(a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan
(b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non-penyesuai setelah tanggal pelaporan).

Tanggal pelaporan (*reporting date*) adalah tanggal akhir sebuah periode akuntansi yang dilaporkan pada sebuah LK.

Untuk akuntansi pemerintahan, ***tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit*** adalah tanggal dimana audit lapangan (*field audit*) atas laporan keuangan telah selesai, seperti dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal dimana pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Entitas mungkin melakukan menyesuaikan (*adjustment*) jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan LK. Penyesuaian dilakukan dengan jurnal-penyesuaian (*adjusting journal entries*), karena itu penyesuaian identik dengan koreksi. Ilmu akuntansi tidak membedakan istilah penyesuaian dan koreksi, sehingga KSAP sebaiknya tidak mencipta medan makna baru, untuk istilah koreksi (PSTP) dan penyesuaian (koreksi tahun berjalan, sebelum tutup buku).

KSAP wajib membuat naskah akademi sebagai landasan penyusunan suatu PSAP baru atau Revisi PSAP, dan makalah ini merupakan pertanggungjawaban publik akan *due process* tersebut. Makalah menggunakan berbagai kertas kerja KSAP antara lain tabulasi perbandingan antar Standar yang di susun Joko Supriyanto sebagai Anggota Kelompok Kerja KSAP yang tergolong paling rajin melakukan riset dan studi mandiri.
Seperti biasa, studi pustaka tidak menyimpulkan, walau memberi tekanan peringatan dan peningkatan kewaspadaan akan risiko salah-rangcang KSAP, mengingat berbagai rujukan atau standar sektor komersial tak selalu dapat digunakan begitu saja oleh sektor pemerintahan cq KSAP.

Terdapat peristiwa atau transaksi yang terjadi sesudah tanggal pelaporan LK tersebut sebelum LK di-otorisasi-untuk-terbit, yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan (1) penyesuaian (*adjustment*) LK dan/atau (2) pengungkapan dalam CALK LK tersebut.
Misalnya, auditor eksternal mengaudit laporan keuangan per 31 Desember 2007 dan menerbitkan laporan auditor independen (opini auditor) pada tanggal 22 Maret 2008. Selama pelaksanaan audit, auditor harus memperhatikan kemungkinan adanya peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai tanggal 22 Maret 2008 yang memerlukan penyesuaian dan/atau pengungkapan CALK dalam laporan keuangan auditan per 31 Desember 2007 tersebut. Peristiwa atau transaksi tersebut di atas merupakan "Peristiwa Kemudian atau Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Events*)" yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 560 (PSA No. 46) tentang Peristiwa Kemudian serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 8 (Revisi 2003) tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan LK.

1. DEFINISI PERISTIWA KEMUDIAN

Menurut IAS 10 *"Events after the reporting period are those events, favourable and unfavourable, that occur between the statement of financial position date and the date when the financial statements are authorised for issue.*[1] IPSAS 14 menyatakan: *Events after the reporting date are those events, both favorable and unfavorable, that occur between the reporting date and the date when the financial statements are authorized for issue*.[2] PSAK 8 menyatakan; Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak.[3]

[1] International Accounting Standar (IAS) 10 par 3.
[2] International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 14 par 5.
[3] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 8 par 3

Beberapa definisi di atas ada kesamaan, yaitu peristiwa setelah tanggal pelaporan sampai dengan saat laporan keuangan diterbitkan, baik yang menguntungkan *(fovourable)* maupun tidak menguntungkan *(unfavourable)*.

Sebagai kesimpulan definisi, peristiwa adalah kejadian, berbentuk kejadian transaksional maupun kejadian nontransaksional.
Kejadian transaksional meliputi namun tidak terbatas pada:

a. Pernyataan penghapusan atau pembebasan kewajiban keuangan atau utang diterima dari pihak berpiutang,
b. Pernyataan penghapusan atau pembebasan aset keuangan dan nonkeuangan oleh entitas berwenang atas aset entitas pelaporan LK atau demi hukum, penambahan atau pengurangan pos ekuitas pelaporan LK.

Kejadian nontransaksional misalnya, kerusakan atau hilangnya aset karena Tsunami, kebakaran, menguap (cairan atau gas), berubah sifat (semen membatu dan lain-lain). Peristiwa menguntungkan setelah tanggal neraca, misalnyaa nota pembebasan utang diberikan oleh pihak berpiutang kepada entitas LK.

Peristiwa merugikan setelah tanggal neraca misalnya peristiwa atau perubahan kondisi-lingkungan-eksternal tertentu yang menyebabkan utang-kontinjen menjadi utang-pasti.

Keputusan hapus-buku (*write off)* aset, pernyataan pembebasan piutang pada periode setelah tanggal LK menyebabkan saldo aset pertanggal LK tidak sesuai kenyataan setelah tanggal neraca.

Apabila dalam periode peristiwa setelah tanggal LK-demi hukum-suatu aset tak dapat diakui lagi sebagai aset-maka aset tersebut yang ada pada tanggal LK menjadi tidak ada setelah tanggal LK tersebut, sebelum LK disahkan untuk dipublikasi bagi umum. Sebagai misal, (1) peristiwa musnah aset tetap, persediaan, uang tunai dan lain-lain karena bencana alam atau kebakaran pada periode setelah tanggal pelaporan LK, (2) kadaluwarsa hak tagih pemerintah atas piutang pajak (kadaluwarsa hak tagih secara hukum)-demi hukum-terjadi pada periode setelah tanggal LK, (3) kadaluwarsa persediaan obat, dengan tanggal kadulawarsa *(expired date)* pada periode setelah tanggal pelaporan LK. Misalnya persediaan obat belum kadaluwarsa pada tanggal neraca, sehingga layak tercantum dalam neraca. Tiga hari setelah tanggal neraca adalah tanggal kadaluwarsa persediaan obat-obatan tersebut, sehingga perlu diungkapkan kepada pembaca LK.

2. MENGAPA PERISTIWA KEMUDIAN PERLU DI ATUR SAP

Berbagai peristiwa setelah tanggal neraca atau tanggal pelaporan LK, yang terjadi pada pemerintah pusat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan oleh satuan kerja ke Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN.
2. Penyetoran Sisa Uang Persediaan ke rekening kas negara
3. Pengesahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU)
4. Pengesahan suatu hibah
5. Revisi DIPA dalam rangka penyelesaian pagu *negatif (minus)*
6. Penerbitan SP3 (Surat Perintah Pengesahan Pembukuan) yang diterbitkan KPPN Khusus
7. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak-kurang bayar
8. Penerbitan Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar
9. Adanya putusan hukum yang *inkrach*, yang berkaitan dengan hak/kewajiban negara
10. Penetapan Definitif Belanja Subsidi pemerintah berdasar hasil verifikasi BPK

11. Pembubaran entitas pemerintah *(Going concern)*, misalnya akibat pemekaran/penggabungan
12. Pembayaran tagihan tahun anggaran yang lalu
13. Penyelesaian pekerjaan teknik yang melewati tahun anggaran
14. Pelaksanaan pemeliharaan akibat jaminan pemeliharaan oleh rekanan.
15. Pencairan jaminan/garansi bank akibat wan-prestasi.
16. Pengembalian jaminan/garansi bank kepada rekanan.
17. Koreksi pencatatan dokumen akuntansi untuk tahun anggaran sebelumnya.
18. Penerbitan Surat Tagihan akibat peristiwa sebelumnya
19. Pembebanan kerugian negara.
20. LK tidak membiaskan kondisi sebenarnya pada saat LK disahkan untuk dipublikasi bagi publik, sehingga pembaca LK berisiko sesat-baca (*misleading*).
21. Karena sebagian peristiwa tersebut mengubah kenyataan saldo aset, kewajiban atau ekuitas LK tanggal LK, sehingga memerlukan penyesuaian/koreksi akuntansi (*accounting adjustment*) dan koreksi/pemutahiran LK sebelum *disahkan/ditorisasi untuk dipublikasi bagi pemangku kepentingan*.
22. Karena sebagian peristiwa tersebut mengubah persepsi pembaca LK walau saldo aset, kewajiban atau ekuitas LK tanggal LK tidak boleh dikoreksi, sehingga memerlukan penjelasan pada CALK sebelum LK *disahkan untuk dipublikasi/diotorisasi bagi pemangku kepentingan*.

3. WACANA TANGGAL OTORISASI PENERBITAN LK\

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah **tanggal yang lebih awal** antara *tanggal manajemen telah memberikan asersi* (semacam peyakinan atau penjaminan) bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan *tanggal manajemen menyatakan bertanggungjawab* atas laporan keuangan tersebut.

Surat Representasi Manajemen adalah surat pernyataan manajemen kepada auditor-indipenden LK, bahwa segala kebutuhan data-audit, termasuk LK Belum-Teraudit (un-audited FS) telah disampaikan 100 % kepada auditor.

Otorisasi atau perintah penerbitan LK Auditan bagi masyarakat adalah tanggal pernyataan manajemen bertanggung-jawab atas kebenaran LK Auditan.

Penipuan publik atas LK terdistribusi kepada publik adalah sebuah tindak pidana, manajemen bertanggung-jawab atas LK tersebut, auditor bertanggung-jawab atas opini-audit. Otoreitas Jasa Keuangan bertugas meminta pertanggung-jawaban masing-masing pihak tersebut.

Otorisasi adalah perintah penerbitan LK, tanggal otorisasi adalah tanggal perintah penerbitan LK. Pelaksanaan perintah tersebut dilakukan, yaitu penggandaan, pencetakan, penjilidan, pengiriman atau distribusi fisik LK kepada pemangku kepentingan termasuk publikasi melalui situs entitas-LK, dilakukan setelah instruksi dikeluarkan. Pelaksanaan paling cepat atau segera adalah pada tanggal otorisasi.

Tanggal ***Otorisasi adalah perintah untuk penerbitan LK untuk publikasi, tanggal otorisasi adalah tanggal perintah untuk penerbitan LK dari otoritas-LK. Tanggal perintah mem-publikasi LK dan tanggal selesainya pelaksanaan perintah***
(artinya LK telah terpublikasi) mungkin tidak sama (tidak selesai dilaksanakan pada hari instruksi publikasi).

UU PT menyatakan bahwa otoritas-LK adalah Direktur Utama PT, sebagai penanggung-jawab di dalam dan di luar pengadilan, atas LK korporasi yang dipimpinnya. SPAP IAPI menyatakan bahwa manajemen bertanggung-jawab atas kebenaran LK yang disusunnya, sementara auditor-indipenden atas LK tersebut bertanggung-jawab atas kebenaran opini-audit nya.

Karena itu, otorisasi atau surat perintah penerbitan LK Auditan dilakukan setelah manajemen membaca Laporan Auditor atas LK.

PS adalah pihak ketiga di luar entitas LK yang membutuhkan RUPS berbasis LK Auditan. Karena itu, Direktur-Utama tidak dapat menolak/mengelak tugas otorisasi untuk publikasi LK Auditan, walau penerbitan LK tersebut merugikan dirinya. Agar praktis, tanggal otorisasi tersebut digunakan sebagai tanggal Surat Pengantar LK Publikasian.

Tanggal persetujuan penerbitan LK-Auditan bagi publik, atau pengesahan LK-Auditan (istilah IAPI) atau tanggal otorisasi-publikasi (istilah SAK dan SAP) LK auditan dipastikan dilakukan otoritas-LK setelah melihat tanda-tangan lembar opini oleh auditor-LK, dapat beda beberapa saat saja pada tanggal yang sama dengan tanggal Opini Auditor, dapat pula tanggal otorisasi-publikasi LK oleh RUPS atau Direksi setelah tanggal Opini Auditor LK.

Dalam akuntansi pemerintahan, terdapat *LK Bukan-Auditan (Unaudited FS) untuk selama-lamanya* yang di-sahkan dan di-otorisasi untuk diterbitkan bagi publik. Sebagai misal, BPK menerbitkan opini bagi LK Kementerian tertentu yang memiliki berbagai BLU sebagai entitas LK yang tidak ter audit oleh BPK.
Laporan auditor atas LK **tidak dapat** diberi tanggal lebih awal dari pada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat (batas akhir *field audit*) sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.

Untuk LK pemerintahan NKRI, SPAP IAPI mengatur secara khusus. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan legislatif atau dengan cara lain, misalnya diumumkan kepada publik. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal akhir periode LK dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, yaitu peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan.

Menurut Sukrisno Agoes (2004:138) *subsequent event* yang harus diaudit oleh akuntan publik adalah:

a. *Subsequent Collection* adalah penagihan sesudah tanggal neraca, sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan atau audit *field work*. Dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang, dan barang dalam perjalanan.
b. *Subsequent Payment* adalah pembayaran sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit *field work*. Dilaksanakan dalam pemeriksaan hutang dan biaya yang masih harus dibayar.

Identifikasi berbagai tanggal adalah sebagai berikut :

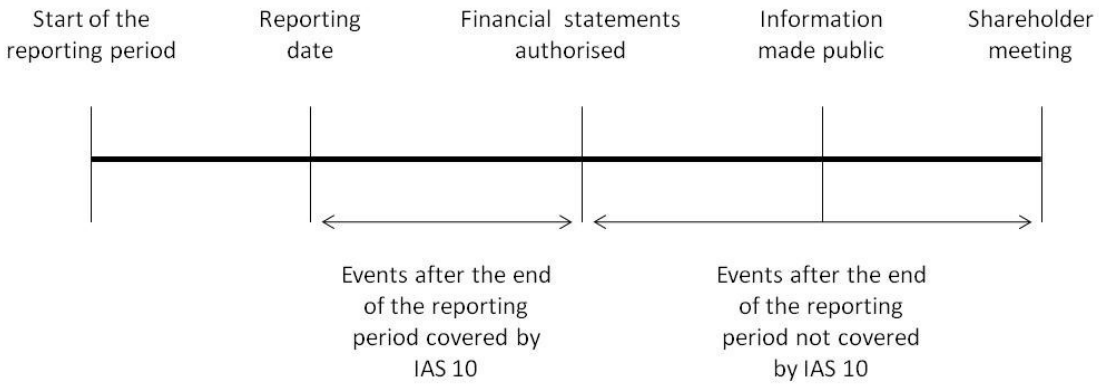

Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan); dan
b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa non penyesuai setelah periode pelaporan).

4. WACANA AKUNTANSI KOMERSIAL UNTUK KONTINJENSI

Kondisi ketergantungan akuntansi kepada terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa di masa depan merupakan masalah pelaporan LK. Kondisi tersebut mungkin terjadi pada periode setelah tanggal neraca.
PSAK 8 tentang Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca, Tahun 1994 mengatur sebagai berikut:

Kontinjensi merupakan suatu kondisi atau situasi, dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian, yang baru dapat dikonfirmasikan setelah terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang tidak pasti terjadi di masa depan, dibatasi pada kondisi atau situasi pada tanggal neraca yang dampak keuangannya harus ditentukan oleh peristiwa-peristiwa di masa depan baik yang dapat maupun yang tidak dapat terjadi. Banyak di antara kondisi atau situasi semacam itu direfleksikan sebagai akrual dalam laporan keuangan sesuai dengan konsep dasar akuntansi mengenai akrual. Estimasi terhadap banyak aktivitas perusahaan yang sedang berjalan dan terjadi berulang-ulang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Tetapi fakta bahwa estimasi diperlukan dalam hubungan ini tidak dengan sendirinya menciptakan jenis ketidakpastian yang dapat diidentifikasikan sebagai kontinjensi, meskipun untuk menentukan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dipergunakan prosedur yang sama. Misalnya, fakta bahwa estimasi masa manfaat digunakan untuk menentukan penyusutan tidak dengan sendirinya membuat penyusutan dapat disebut sebagai kontinjensi; masa manfaat dari suatu aktiva yang lambat laun habis bukan merupakan peristiwa yang tidak pasti. Jumlah terhutang yang berasal dari jasa yang telah diterima juga bukan merupakan kontinjensi seperti yang didefinisikan, meskipun jumlah tersebut mungkin telah diestimasi; tidak ada hal yang tidak pasti mengenai fakta bahwa kewajiban ini telah terjadi. Ketidakpastian mengenai peristiwa-peristiwa di masa depan dapat dinyatakan dalam serangkaian hasil akhir *(outcomes)*. Rangkaian ini dapat disajikan dalam angka-angka probabilitas yang pada umumnya menunjukkan tingkat kecermatan yang tidak didukung oleh informasi yang tersedia. Rangkaian hasil akhir juga dapat disajikan dalam bentuk penjelasan umum, dengan menggunakan terminologi seperti dari tingkat besar kemungkinan terjadi *(probable)*, mungkin *(possible),* sampai dengan tingkat tipis kemungkinan terjadi *(remote)* bahkan tidak mungkin terjadi *(impossible).* Estimasi hasil akhir dan dampak keuangan dari kontinjensi ditentukan oleh pertimbangan *(judgement)* manajemen entitas LK. Pertimbangan ini didasarkan pada informasi yang tersedia sampai pada tanggal laporan keuangan mendapat persetujuan formal untuk diterbitkan dan akan mencakup peninjauan kembali *(review)* terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, dilengkapi dengan pengalaman dari transaksi serupa dan dalam beberapa kasus, laporan dari para ahli yang independen. Perlakuan akuntansi kerugian kontinjen ditentukan oleh akibat yang diharapkan dari kontinjensi. Jika besar kemungkinan terjadi suatu kontinjensi akan berakhir dengan kerugian bagi perusahaan, maka kerugian itu wajib diakui dalam laporan keuangan.

Estimasi jumlah kerugian kontinjensi yang harus diakui dalam laporan keuangan dapat didasarkan atas informasi yang menyediakan serangkaian angka-angka kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kontinjensi. Estimasi terbaik dari kerugian di dalam rangkaian angka-angka itu diakru. Kalau di dalam rangkaian tersebut tidak dapat dipilih suatu estimasi yang terbaik, maka setidak-tidaknya jumlah minimum dari rangkaian tersebut yang diakru. Pengungkapan diperlukan bila terdapat kemungkinan kerugian tambahan di atas jumlah kerugian yang diakru.

Bila terdapat bukti yang bertentangan atau yang tidak mencukupi sebagai dasar untuk mengestimasi jumlah kerugian kontinjensi, maka pengungkapan mengenai eksistensi serta bentuk kontinjensi perlu dilakukan. Kerugian potensial bagi entitas LK dapat dikurangi atau dihindari karena kewajiban kontinjensi dipertemukan *(matched)*

dengan tuntutan *(klaim)* balasan atau tuntutan terhadap pihak ke tiga. Dalam kasus semacam itu jumlah dari setiap akrual dapat ditentukan setelah memperhitungkan kemungkinan ganti rugi *(probable recovery)* yang dapat diklaim. Eksistensi dan jumlah jaminan *(guarantees),* kewajiban yang timbul dari pendiskontoan wesel dan kewajiban serupa yang dipikul perusahaan pada umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan, meskipun tipis kemungkinan timbulnya kerugian bagi perusahaan *(remote).* Berdasar azas ke-hati-hati-an akuntansi *(conservatism)* Keuntungan kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat mengakibatkan pengakuan pendapatan *(revenue)* yang mungkin tidak akan pernah direalisasi. Tetapi bila realisasi suatu keuntungan dapat dipastikan, maka keuntungan semacam itu bukan berstatus kontinjensi dan pengakruan keuntungan dapat dibenarkan. Jumlah kontinjensi yang dinyatakan dalam CALK laporan keuangan berdasar pada informasi tersedia pada tanggal laporan keuangan yang telah mendapat persetujuan formal untuk diterbitkan. Oleh karena itu, peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca yang menunjukkan bahwa suatu aset mungkin telah berkurang atau suatu kewajiban mungkin telah terjadi pada tanggal neraca diperhitungkan dalam mengindentifikasi kontinjensi dan dalam menentukan jumlah di mana kontinjensi semacam itu dicantumkan dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kasus setiap kontinjensi dapat diidentifikasi secara terpisah dan keadaan khusus dari setiap situasi dipertimbangkan dalam penentuan jumlah kontinjensi. Tuntutan hukum yang substansial terhadap perusahaan merupakan contoh dari kontinjensi semacam ini. Diantara faktor-faktor yang harus dipertimbangkan manajemen dalam mengevaluasi kontinjensi adalah kemajuan dalam proses tuntutan hukum pada tanggal laporan keuangan mendapat persetujuan secara formal untuk diterbitkan, pendapat ahli hukum atau para penasehat lain, pengalaman perusahaan dalam kasus serupa, dan pengalaman perusahaan-perusahaan lain dalam situasi serupa. Kontinjensi dikelompokkan pada rumpun sejenis. Kalau ketidakpastian yang menciptakan kontinjensi menyangkut suatu transaksi individual tidak berbeda dengan sejumlah besar transaksi yang serupa, maka jumlah kontinjensi tidak perlu ditentukan secara individual, tetapi dapat didasarkan atas sekelompok transaksi yang sama. Contoh dari kontinjensi semacam ini adalah jaminan untuk produk yang telah dijual, dan estimasi bagian dari piutang-piutang yang tidak dapat ditagih. Biaya ini pada umumnya sering terjadi dan jumlah kewajiban atau kerugian dapat ditaksir dengan cukup cermat berdasarkan pengalaman, meskipun transaksi-transaksi tertentu yang mengakibatkan kerugian tidak dapat diidentifikasikan. Akrual biaya biaya ini dapat dilakukan dalam periode yang sama dengan periode terjadinya transaksi. Bila kerugian kontinjensi tidak diakui, sifat dan estimasi dampak keuangan kontinjensi wajib diungkapkan pada CALK bila ketiadaan-pengungkapan menimbulkan salah-persepsi dan/atau salah-keputusan pembaca LK. Bila estimasi dampak keuangan karena kontinjensi tidak dapat dilakukan, fakta dan alasan perlu diungkapkan pada CALK. Kemungkinan-tipis-keterjadian *(remote)* suatu kontinjensi tidak perlu diungkapkan pada CALK. Bila kontinjensi berubah dan menjadi berderajat kemungkinan-besar-terjadi *(probable),* maka status kontinjensi menjadi hampir-pasti-terjadi, sehingga wajib diakui secara akuntansi melalui jurnal akuntansi dan memerlukan pengungkapan CALK secara terpisah. Keberadaan dan jenis dari keuntungan kontinjen dapat diungkapkan melalui catatan atas laporan keuangan kalau besar kemungkinan terjadi (*probable*) bahwa perusahaan akan dapat merealisasi keuntungan yang diharapkan. Pengungkapan harus dapat mencegah timbulnya implikasi menyesatkan mengenai kemungkinan realisasi status kontinjen tersebut.

5. WACANA AKUNTANSI KOMERSIAL UNTUK PERISTIWA KEMUDIAN

Istilah “penyesuaian” adalah istilah khas yang digunakan KSAP, sehingga wacana sumber istilah perlu diungkapkan di sini. Rapat KSAP memilah isitilah penyesuaian *(adjustment)* dan istilah koreksi, padahal adjustment adalah sebuah bentuk koreksi.

PSAK 8 tentang Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca, Tahun 1994 mengatur :

Peristiwa antara tanggal neraca dan tanggal penerbitan laporan keuangan yang telah mendapat persetujuan formal dapat mengindikasikan kebutuhan untuk (1) melakukan ***penyesuaian*** terhadap aset dan kewajiban pada tanggal LK dan/atau mewajibkan perusahaan untuk (2) melakukan pengungkapan.
Tanggal persetujuan penerbitan LK adalah tanggal otorisasi penerbitan LK Proses yang terjadi untuk menyetujui penerbitan laporan keuangan akan berbeda tergantung pada struktur manajemen dan prosedur yang ditempuh dalam penyusunan dan finalisasi laporan keuangan, tetapi tanggal persetujuan penerbitan tersebut biasanya adalah tanggal laporan keuangan yang telah mendapat persetujuan formal untuk diterbitkan di luar perusahaan.

Penyesuaian aset dan kewajiban diperlukan untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca yang ***memberi informasi tambahan untuk menentukan jumlah-jumlah yang berkaitan dengan kondisi yang berlaku pada tanggal neraca***. Misalnya, penyesuaian dapat dilakukan terhadap kerugian piutang dagang setelah adanya konfirmasi mengenai bangkrutnya pelanggan yang terjadi setelah tanggal neraca.

Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasi yaitu (1) peristiwa yang menyediakan bukti lebih lanjut mengenai kondisi yang telah ada pada tanggal neraca, dan (2) peristiwa yang mengindikasikan kondisi yang timbul setelah tanggal neraca.

Penyesuaian aset dan kewajiban tidak perlu dilakukan untuk peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, jika peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan kondisi keuangan entitas LK pada tanggal neraca. Contohnya adalah penurunan harga pasar dari investasi antara tanggal neraca dan tanggal penerbitan laporan keuangan yang telah mendapat persetujuan formal untuk diterbitkan.

Penurunan harga pasar biasanya tidak ada kaitannya dengan kondisi investasi pada tanggal neraca, tetapi merefleksikan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.

Tetapi, pengungkapan pada umumnya dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi pada periode berikutnya yang menunjukkan perubahan kondisi aset atau kewajiban ***yang tidak biasa*** pada tanggal neraca; misalnya, musnahnya suatu pabrik akibat kebakaran yang terjadi setelah tanggal neraca. Pabrik tersebut masih ada pada tanggal 31 Desember akhir tahun buku, sehingga terdapat pada neraca per 31 Desember tersebut. CALK musnahnya pabrik tersebut menyatakan tanggal musnahnya pabrik (yaitu sebuah tanggal setelah tanggal neraca), setelah akhir tahun buku atau tanggal neraca tersebut. Opini audit LK mencakupi kondisi pabrik per 31 Desember tersebut.

Peristiwa setelah tanggal neraca yang menunjukkan kondisi yang terjadi setelah tanggal neraca perlu diungkapkan apabila; kalau tanpa pengungkapan tersebut akan mempengaruhi kemampuan pembaca laporan keuangan untuk melakukan evaluasi dan keputusan yang tepat. Contoh dari peristiwa semacam itu adalah akuisisi perusahaan lain setelah tanggal neraca.

RUPS dan Korporasi sebaiknya melakukan pengumuman publik pada tanggal peristiwa musnahnya pabrik entitas LK sebagai aset utama, dilengkapi potret kebakaran dan Berita Acara Kepolisian. Pengumuman publik menyatakan bahwa LK Auditan per 31 Desember ber-opini audit WTP dengan aset pabrik sebelum kebakaran berisiko menjadi informasi beredar nan menyesatkan.

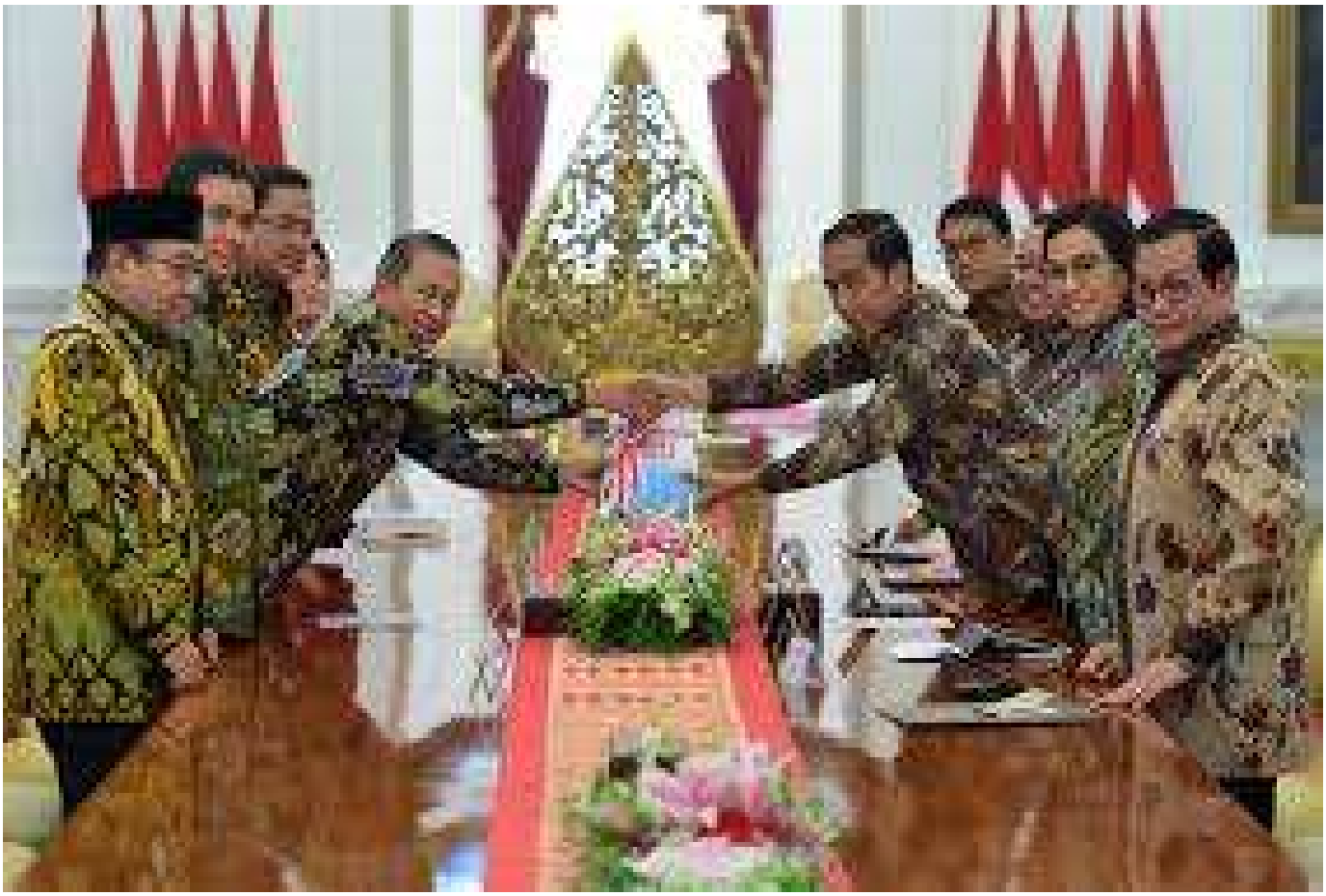

Terjadi peristiwa yang meskipun terjadi setelah tanggal neraca, ***kadang-kadang*** direfleksikan dalam laporan keuangan karena persyaratan peraturan perundangan atau karena kekhususannya. Pos-pos khusus ini antara lain meliputi jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan setelah tanggal neraca sehubungan dengan periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca dapat memberi petunjuk bahwa seluruh atau sebagian usaha perusahaan tidak lagi menjadi usaha yang berkesinambungan. Penyesuaian aset dan kewajiban tidak perlu dilakukan untuk peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, jika peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan kondisi yang berlaku pada tanggal neraca Kerusakan atau penurunan dahsyat hasil operasi dan posisi keuangan setelah tanggal neraca memberi petunjuk adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan apakah masih tepat untuk menggunakan asumsi kelangsungan usaha *(going concern)* dalam penyusunan laporan keuangan. Kalau dampak dari peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, untuk memungkinkan para pemakai laporan keuangan membuat evaluasi dan keputusan sebagaimana mestinya, informasi yang diberikan mencakupi uraian mengenai peristiwa yang bersangkutan dan, kalau mungkin, estimasi mengenai dampak keuangannya.

Tanggal LK diotorisasi untuk terbit harus diungkapkan.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan harus diungkapkan.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang membatalkan asumsi kelangsungan usaha menyebabkan laporan keuangan tidak boleh di publikasi, tidak dapat diberi opini audit atas laporan keuangan.

Peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan LK akan mengoreksi LK tersebut, sesuai sifat peristiwa dan estimasi dampak keuangan. Bila estimasi tidak dapat dilakukan, peristiwa dinyatakan dalam CALK saja.

Keputusan pengadilan setalah tanggal pelaporan yang menyatakan entitas memiliki kewajiban ini pada tanggal neraca menyebabkan penyesuaian *(adjustment)* LK cq neraca tersebut.

Kerusakan aset akibat kebakaran atau bencana lain setelah tanggal neraca tidak mengubah laporan keuangan.

Pengumuman deviden setelah tanggal neraca tidak diakui sebagai kewajiban pada tanggal neraca tetapi diungkapkan pada CALK.

Tujuan pasti RUPS untuk meliquidasi entitas pelaporan LK sebelum laporan keuangan tahun berjalan selesai di audit menyebabkan laporan keuangan harus disusun dengan basis lain selain basis kesinambungan usaha, sebuah pelaporan akuntansi tidak berbasis SAK.

6. WACANA PERISTIWA KEMUDIAN VERSI IAPI

SPAP IAPI tidak menggunakan istilah Peristiwa Setelah Tanggal Neraca, namun menggunakan istilah *subsequent event*, yang memang lebih cocok bagi dunia auditing LK (yaitu, ada peristiwa apa ya, setelah tanggal akhir periode LK tersebut). Pada profesi Akuntan Publik, sejarah mencatat bahwa SA 560 tentang Peristiwa Kemudian menyatakan bahwa; ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi empat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor LK diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran emisi sekuritas pasar-modal yang terakhir.

Terdapat istilah **tanggal pengesahan LK untuk diterbitkan** pada SPAP versi IAPI dan **tanggal otorisasi LK untuk diterbitkan** pada SAK. Tanggal pengesahan LK untuk diterbitkan oleh manajemen entitas LK adalah tanggal otorisasi penerbitan LK.

Terdapat berbagai otoritas pemberi izin penerbitan dan publikasi LK auditan dan LK bukan-auditan, misalnya manajemen puncak entitas pelaporan, yaitu Direktur Utama pimpinan PT atau RUPS PT, Bupati pimpinan Kabupaten, atau Menteri/Pimpinan K/L.

Tanggal Laporan Auditor terhadap LK adalah tanggal pernyataan opini-audit atas LK yang diaudit. Tanggal pernyataan opini-audit atas LK dibubuhkan pada lembar opini, tanggal tersebut dipastikan setelah auditor LK selesai 100% dalam konteks sebagai berikut:

a. Memperoleh LK belum-teraudit *(in-house FS)* dari manajemen entitas-pelaporan LK cq Direktur Utama. Tanggal pengesahan LK bukan-auditan adalah tanggal LK di-otorisasi Direksi (pada beberapa yuridiksi di-otorisasi RUPS) untuk diserahkan kepada auditor LK
b. Memperoleh seluruh bukti audit yang dibutuhkan sebagai dasar membuat opini.
c. Melaksanakan seluruh prosedur audit wajib untuk dasar menyimpulkan hasil audit dan opini audit LK, menyatakan secara resmi tanggal akhir audit lapangan *(field audit).*

d. Melakukan pertemuan akhir (*clossing conference*) berdasar ringkasan atau laporan hasil pemeriksaan (LHP), memperoleh persetujuan auditee akan temuan-audit tertentu, mengeluarkan temuan yang tidak disetujui oleh auditee, auditee menunjukkan bukti sebaliknya dan ternyata *clossing-conference* menyimpulkan auditee benar, menunjukkan kepada auditee bentuk LK Auditan yang telah di koreksi auditor LK sebagai bakalan LK yang dilampirkan sebagai lampiran Laporan Auditor.
e. Tanggal pengesahan (istilah IAPI) atau tanggal otorisasi-publikasi (istilah SAK dan SAP) LK auditan dipastikan setelah tanda-tangan lembar opini oleh auditor-LK, dapat beda beberapa saat saja pada tanggal yang sama dengan tanggal Opini Auditor, dapat pula tanggal otorisasi-publikasi LK oleh RUPS atau Direksi setelah tanggal Opini Auditor LK.

Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal dari pada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan.

Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada Otoritas atau Regulator.

Untuk LK sektor publik cq pemerintahan NKRI IAPI mengatur secara khusus. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan BPK ke Badan Legislatif (DPR/D) atau dengan cara lain diumumkan kepada publik.

7. WACANA AUDIT PERISTIWA KEMUDIAN

Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk:

a. Membaca Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan;
b. Meminta representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu, yang mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit.

8.1. CONTOH PERMINTAAN KETERANGAN MANAJEMEN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. Apakah komitmen baru, penarikan utang, atau jaminan telah terjadi.
b. Apakah terdapat rencana pelepasan, penjualan aset. Apakah rencana telah terjadi
c. Apakah terdapat rencana atau telah terjadi peningkatan ekuitas cq modal disetor atau penerbitan instrumen utang.
d. Apakah terdapat aset telah dialokasikan untuk keperluan tertentu.
e. Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan berbagai status berbagai kasus pengadilan dan kontijensi.
f. Apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi, menimbulkan masalah penetapan kebijakan akuntansi khusus
g. Apakah ada peristiwa yang telah terjadi, menyebabkan estimasi atau provisi menjadi tidak tepat.

h. Apakah terjadi suatu peristiwa yang membuka pe;uang pemulihan kembali suatu aset dihapuskan.

Bagi SukrisnoAgoes (2004:138) *subsequent event* yang harus di audit oleh akuntan publik adalah:

1) *Subsequent Collection* adalah penagihan sesudah tanggal neraca, sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan atau audit *field work*. Dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang, dan barang dalam perjalanan.
2) *Subsequent Payment* adalah pembayaran sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit *field work*. Dilaksanakan dalam pemeriksaan hutang dan biaya yang masih harus dibayar.

Dalam Sektor publik, auditor LK pemerintahan dapat membaca catatan resmi atas tindakan yang relevan dengan, meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut.

Sedangkan menurut SAS 1, *Codification of Statements on Auditing Standards* (AU 560, *Subsequent Events*) menunjukkan bahwa ada dua jenis peristiwa kemudian:

1. ***Subsequent events*** **jenis 1** memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan.
2. ***Subsequent events*** **jenis 2** memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu.

Peristiwa jenis 1 memerlukan *penyesuaian* atas laporan keuangan; sementara peristiwa jenis 2 memerlukan *pengungkapan* dalam laporan, atau dalam kasus yang sangat material, menyertakan data pro-forma pada laporan keuangan.

8.2. PROSEDUR PEMERIKSAAN *SUBSEQUENT EVENTS* ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. Periksa pengeluaran dan penerimaan kas sesudah tanggal neraca, sampai mendekati tanggal selesainya *audit field work*.
b. Periksa bukti pengeluaran dan penerimaan barang sesudah tanggal neraca, sampai mendekati tanggal selesainya audit *field work.*
c. Periksa *cut-off* pembelian dan penjualan.
d. *Review* laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal neraca.
e. Minta *copy* notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegangsaham, periksa apakah ada *commitment* dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal neraca.
f. Lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang, mengenai:

    1) Ada atau tidaknya *contingent liabilities.*
    2) Ada atau tidaknya perubahan dalam modal saham, kewajiban jangka panjang atau kredit modal kerja dalam periode sesudah tanggal neraca.
    3) Ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang memerlukan *adjustment* terhadap laporan keuangan atau penjelasan catatan laporan keuangan.

g. Kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan.
h. Analisa perkiraan *profesional fees.*
i. Dapatkan surat pernyataan langganan *(client representation letter)*

8.3. PENYELESAIAN PEMERIKSAAN *SUBSEQUENT EVEN* ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Beberapa hal yang harus dilakukan auditor eksternal sebelum suatu pemerikasaan akuntansi dinyatakan selesai :

1. Seluruh kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh pembuatnya dan di *review* oleh atasannya.
2. Hasil review harus didokumentasikan dalam suatu *review* notes dan harus dijawab oleh staf yang *direview (reviewee)* secarat tertulis.
3. Daftar audit *adjustment* harus disusun, lengkap dengan *index working papernya*, diskusikan dengan klien.
4. Audit *adjustment* yang sudah disetujui klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan.
5. *Draft report* disusun oleh auditor *in-charge* (pimpinan tim audit), *direview* oleh audit manager dan audit *partner.*
6. Sebelum kertas kerja pemeriksaan dan *draft report di review* oleh audit manager dan audit *partner*, maka audit supervisor harus menyusun notes to PPM (catatan untuk *Partner, Principal dan Manager).*
7. Setelah *draft report direview* dan disetujui PPM, diskusikan dengan klien. Jika klien setuju, buat *final audit report.*
8. Sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta Surat Pernyataan Langganan dari klien. Tanggal surat harus sama dengan tanggal selesainya audit *field work* dan tanggal laporan audit.
9. Auditor membuat draft *management letter*, setelah direview dan disetujui PPM, diskusikan dengan klien. Klien setuju, buat management *letter final* untuk klien.
10. Tahap akhir, selesaikan urusan pelunasan audit fee (ditambah 10% PPN, dikurangi PPh 237,5%).
11. Dalam audit *working papers*, cantumkan "catatan untuk audit tahun berikutnya".
12. Opini yang diberikan, tergantung hasil pemeriksaan.
13. Dalam merevieu kertas kerja pemeriksaan, KAP sebaiknya mempunyai daftar–daftar *Audit Working Papers Review Guide.*

8.4. PROSEDUR AUDIT DALAM PERIODE SETELAH TANGGAL NERACA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Auditor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi *subsequent events* sampai tanggal laporan auditor, yang biasanya merupakan akhir dan pekerjaan lapangan. Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dalam dua cara berikut: (1) dengan mewaspadai *subsequent events* dalam melaksanakan pengujian substantif akhir tahun seperti pengujian pisah-batas dan mencari kewajiban yang belum tercatat serta (2) dengan melaksanakan prosedur audit berikut yang ditetapkan dalam AU 560.12 atau mendekati akhir pekerjaan lapangan.

1) Membaca LK interim terakhir yang tersedia serta membandingkannya dengan laporan yang sedang dilaporkan dan melakukan perbandingan lainnya yang sesuai dalam situasi-situasi itu.
2) Menanyakan kepada manajemen yang bertanggung jawab atas hal- hal keuangan dan akuntansi mengenai:

   - Setiap kewajiban kontinjen atau komitmen besar yang ada pada tanggal neraca atau tanggal pertanyaan itu diajukan.
   - Setiap perubahan yang signifikan pada modal saham, hutang jangka panjang, atau modal kerja sampai tanggal pertanyaan diajukan.
   - Status saat ini dan pos-pos yang sebelumnya dipertanggung jawabkan atas dasar data sementara, pendahuluan, atau tidak konklusif.

- Apakah setiap penyesuaian yang tidak biasa telah dilakukan sejak tanggal neraca.

3) Membaca notulen rapat dewan komisaris, pemegang saham, dan komite lainnya yang sesuai.
4) Menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, dan penilaian.
5) Mendapatkan surat representasi dan klien mengenai *subsequent events* yang menurut pendapatnya akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan.
6) Melakukan tanya-jawab tambahan atau melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi-situasi itu.

9. CONTOH PERISTIWA KEMUDIAN DALAM LK

Terlampir contoh peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca dari beberapa perusahaan yang memiliki berbagai macam dampak terhadap laporan audit.

1. PT. Telkomunikasi Indonesia Tbk. dan Entitas Anaknya

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

a. Pada tanggal 23 Januari 2017, Telkom Akses menerima restitusi pajak atas ketetapan lebih bayar PPN untuk periode fiskal Mei sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp169,4 miliar.
b. Pada tanggal 15 Februari 2017, Perusahaan telah berhasil meluncurkan satelit ke-9 nya yaitu Telkom 3S di Kourou, Guyana Prancis dengan nilai investasi mencapai US$215 juta atau setara dengan Rp2.896 miliar yang mencakup biaya pembuatan satelit, jasa peluncuran dan asuransi.

Bagian ini ada pada catatan atas laporan keuangan perusahaan nomor 40, halaman 126.

2. PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) dan Entitas Anaknya

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
as of December 31, 2015
and for the year then ended
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

50. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK - 21/MBU/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Direksi Perusahaan:

Direktur Pengembangan Usaha	Hanggoro Budi Wiryawan	
Direktur Pengelolaan Sarana	Rono Pradipto	
Direktur Keuangan	Kurniadi Atmosasmito	
Direktur Keselamatan dan Keamanan	A. Herlianto	
Direktur Pengelolaan Aset Non Produksi	Eddi Hariyadhi	

dan mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan:

Direktur Pengelolaan Sarana	Azahari	
Direktur Keselamatan dan Keamanan	Apriyono W. Chrisnanto	
Direktur Logistik dan Pengembangan	Budi Noviantoro	
Direktur Keuangan	Didiek Hartantyo	
Direktur Aset Tanah dan Bangunan	Dody Budiawan	

Adapun untuk pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perusahaan tertuang dalam Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No.KEP.U/OT.003/I/3/KA-2016 tanggal 26 Januari 2016.

50. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Based on the Decree of the Minister of SOEs in lieu of the General Meeting of Shareholders No. SK - 21/MBU/01/2016 dated January 25, 2016 on Termination of Members of the Board of Directors of the Company decided to dismiss with respect to these names the following as directors of the Company:

Direktur Pengembangan Usaha	Hanggoro Budi Wiryawan	*Director of Business Development*
Direktur Pengelolaan Sarana	Rono Pradipto	*Director of Infrastructure Management*
Direktur Keuangan	Kurniadi Atmosasmito	*Director of Finance*
Direktur Keselamatan dan Keamanan	A. Herlianto	*Director of Safety and Security*
Direktur Pengelolaan Aset Non Produksi	Eddi Hariyadhi	*Director of Non Production Assets Management*

and assigning these names the following as directors of the Company:

Direktur Pengelolaan Sarana	Azahari	*Director of Infrastructure Management*
Direktur Keselamatan dan Keamanan	Apriyono W. Chrisnanto	*Director of Safety and Security*
Direktur Logistik dan Pengembangan	Budi Noviantoro	*Director of Logistic and Development*
Direktur Keuangan	Didiek Hartantyo	*Director of Finance*
Direktur Aset Tanah dan Bangunan	Dody Budiawan	*Director of Assets Land and Buildings*

As for the roles and responsibilities of the Company's Directors stipulated in the Decree of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No.KEP.U / OT.003 /I/3/KA-2016 dated January 26, 2016.

Bagian ini ada pada catatan atas laporan keuangan perusahaan nomor 50, halaman 809. Dimana pada perusahaan PT. Kereta Api Indonesia, peristiwa setelah periode pelaporan terjadi pemberhentian terhadap beberapa orang yang menjabat sebagai Direksi Perusahaan dan mengangkat Direksi Perusahaan yang baru. Dengan adanya peristiwa tersebut maka akan berpengaruh terhadap harga saham PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) dan Entitas Anaknya.

3. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

42. PERISTIWA PENTING SETELAH TAHUN PELAPORAN

a. Pembelian Saham SIMP oleh Perusahaan

Sampai dengan tanggal 23 Maret 2016, Perusahaan telah melakukan pembelian saham SIMP dari publik sebanyak 22.630.000 saham dengan total harga perolehan sebesar Rp7.981, sehingga persentase kepemilikan langsung atas SIMP berubah menjadi sebesar 6,67%.

b. Akuisisi PT Pasir Luhur

Pada tanggal 12 Januari 2016, WHL, entitas anak, melakukan pembayaran uang muka penyertaan saham pada PT Perusahaan Perkebunan dan Perdagangan Umum Pasir Luhur ("Pasir Luhur") sebesar Rp5.500 untuk memperoleh perkebunan teh di Desa Cisujen, Cianjur, Jawa Barat. Sisa pembayaran sejumlah Rp49.500 sudah dibayar pada tanggal 29 Februari 2016, setelah semua persyaratan jual beli sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") saham antara pemegang saham Pasir Luhur dan WHL terpenuhi semua.

42. SIGNIFICANT EVENTS AFTER REPORTING YEAR

a. Purchase of SIMP Shares by Company

Until March 23, 2016, the Company had purchased the SIMP's shares from public totaling 22,630,000 shares with total purchase price of Rp7,981, therefore the direct ownership of SIMP has changed to become 6.67%.

b. Acquisition of PT Pasir Luhur

On January 12, 2016, WHL, a subsidiary, paid advance of investment in share to PT Perusahaan Perkebunan dan Perdagangan Umum Pasir Luhur ("Pasir Luhur") amounting to Rp5,500 to acquire tea plantation located at Cisujen Village, Cianjur, West Java. The remaining payment of Rp49,500 was settled on February 29, 2016, after all sales and purchase requirements as stated in Share Sales and Purchase Binding Agreement between Pasir Luhur's shareholders and WHL are fully completed.

Peristiwa ini bisa dilihat pada catatan atas laporan keuangan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. di halaman 208, nomor 42. Dimana peristiwa yang terjadi adalah perusahaan melakukan pembelian saham yang menyebabkan presentasi kepemilikan saham meningkat dan perusahaan mengakuisisi PT. Pasir Luhur dalam rangka memperluas kapasitas perusahaannya.

4. PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk

66. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-1/PB.31/2016 tanggal 7 Januari 2016 perihal Permohonan Persetujuan Penyertaan Bank Saudara kepada PT Mandiri Capital Indonesia (PT MCI), OJK menyatakan tidak keberatan dengan rencana Bank Mandiri melakukan tambahan penyertaan modal kepada MCI sebesar Rp345.000.

Pada tanggal 21 Januari 2016 telah dilakukan eksekusi transaksi penambahan penyertaan modal kepada MCI sebesar Rp340.000, sehingga modal dasar MCI menjadi sebesar Rp350.000.

Penambahan penyertaan modal kepada MCI dilakukan dengan menerbitkan 3.400 (nilai penuh) lembar saham baru dalam MCI masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000.000 (nilai penuh) dimana seluruh saham baru tersebut dieksekusi oleh Bank Mandiri (100%).

Dengan penambahan modal sebesar Rp340.000 yang dilakukan seluruhnya oleh Bank Mandiri maka persentase kepemilikan saham di MCI yang masing-masing sahamnya dimiliki oleh Bank Mandiri menjadi sebesar 99,97% dan Mandiri Sekuritas menjadi sebesar 0,03%.

Peristiwa setelah periode pelaporan ini dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan dan konsolidasian perusahaan nomor 66, halaman 271. Dimana peristiwa yang terjadi adalah PT. Bank Mandiri melakukan eksekusi transaksi penambahan penyertaan modal kepada MCI berdasarkan surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keungan (OJK) yang menyebabkan presentase kepemilikan saham Bank Mandiri di MCI meningkat.

5. PT. Elnusa Tbk. dan Entitas Anak

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Penerimaan restitusi pajak

Pada awal tahun 2016, Perusahaan menerima sejumlah surat ketetapan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2013 dengan jumlah lebih bayar sebesar Rp89.333 dan kurang bayar sebesar Rp1.735.

Pada tanggal 5 Februari 2016, Perusahaan menerima pengembalian sebesar Rp89.310 atas lebih bayar tersebut, setelah dikompensasikan dengan kurang bayar pajak penghasilan untuk masa pajak Juli 2014 sebesar Rp23.

b. Perubahan fasilitas penjaminan dan perolehan fasilitas pinjaman dari BRI

Berdasarkan perjanjian perubahan tanggal 5 Februari 2016, Perusahaan dan BRI menyetujui perubahan fasilitas penjaminan bank (Catatan 32d) sebagai berikut:
- Penurunan batas maksimum fasilitas BG/SBLC menjadi sebesar $AS15.000.000.
- Peningkatan batas maksimum fasilitas PJI menjadi sebesar $AS5.000.000. Fasilitas ini bersifat *interchangeable* dengan fasilitas kredit modal kerja impor/TR.

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 5 Februari 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja impor/TR dengan batas maksimum sebesar $AS5.000.000 untuk mem-*back-up* fasilitas PJI dan menampung LC/SKBDN yang telah jatuh tempo. Fasilitas ini dikenakan bunga dengan suku bunga tetap tertentu.

Fasilitas-fasilitas tersebut berjangka waktu sampai dengan tanggal 27 September 2016.

38. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. Receipt of tax refund

In early 2016, the Company received several tax assessment letters on Value Added Tax for fiscal period January until June 2013 resulting in overpayment amounted to Rp89,333 and underpayment amounted to Rp1,735.

On February 5, 206, the Company received a refund amounting to Rp89,310 on such overpayment, after being compensated with underpayment of income tax for fiscal period July 2014 amounting to Rp23.

b. Amendment to guarantee facilities and acquisition of loan facilities from BRI

Based on an amendment agreement dated February 5, 2016, the Company and BRI agreed the following changes to the bank guarantee facilities (Note 32d):
- *Decrease in the maximum limit for BG/SBLC facility to be US$15,000,000.*
- *Increase in the maximum limit for PJI facility to be US$5,000,000. This facility is interchangeable with the import working capital/TR facilities.*

Based on a credit amendment agreement dated February 5, 2016, the Company obtained import working capital/TR facilities with a maximum limit of US$5,000,000 to back-up the PJI facility and to resettle the LC/SKBDN that has been due. These facilities bears interest at certain fixed rate.

These facilities are available until September 27, 2016.

Peristiwa setelah periode pelaporan pada perusahaan PT. Elnusa Tbk. dan Entitas Anaknya bisa dilihat di laporan keuangan tahunan perusahaan halaman 108, nomor 38. Dimana peristiwa yang terjadi adalah perusahaan menerima restitusi pajak dan perubahan fasilitas pinjaman dan perolehan fasilitas pinjaman dari BRI.

Dari beberapa contoh yang ada, dapat disimpulkan bahwa peristiwa setelah tanggal neraca (*subsequent events*) tidak harus selalu berupa transaksi keuangan, namun juga bisa berupa perjanjian-perjanjian atau pemberhetian beberapa orang Direksi dari suatu perusahan. Apapun peristiwa yang terjadi, akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, segala peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan dan yang memiliki dampak langsung etrhadap kondisi keuangan perusahaan, baiknya di muat dalam catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*), sehingga laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

10. MATRIKS PERBANDINGAN ANTAR REGULASI

10.1. MATRIK PERBANDINGAN IAS 10, IPSAS 14, PSAK 8, DAN DRAF PSAP PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

No	Bagian	IAS 10	IPSAS 31	PSAK 8
		Event after the Reporting Date	***Event after the Reporting Date***	**Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**
1	*Objective* Tujuan	1. *The objective of this* *Standard is to prescribe:* *(a) when an entity should adjust its financial statements for events after the reporting period; and* *(b) the disclosures that an entity should about the date when the financial statements were 18 uthorized for issue and about events after the reporting period.* *The Standard also requires that an entity should not prepare its financial statements on a going concern basisif events after the reporting period indicate that the going concern assumption is not appropriate.*	1. *The objective of this Standard is to prescribe:* *(a) When an entity should adjust its financial statements for events afterthe reporting date; and* *(b) The disclosures that an entity* *should give about the date when thefinancial statements were authorized for issue and about events afterthe reporting date.* *The Standard also requires that an entity should not prepare its financial statements on a going concern basis if events after the reporting dateindicate that the going concern assumption is not appropriate.*	Tujuan pernyataan ini adalah untuk menentukan: Kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan; dan Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak boleh menyusun laporan keuangan atas dasar kelangsungan usaha jika peristiwa setelah periode pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Sebagai misal, Tgl LK Pemda XYZ untuk periode tahun buku berakhir 31 Desember 2014, pada tanggal 5 Januari 2015 Ketetapan DPR menyatakan Pemda tersebut harus dilebur (di integrasi) dengan suatu Pemda lain adalah informasi kelangsungan usaha *(going concern)* tidak dapat diterapkan.
2	Scope Ruang lingkup	2.*This Standard shall be applied in the accounting for, and disclosure of, events after the reporting period*.	2.*An entity which prepares and presents financial statements under the accrual basis of accounting shall apply this Standard in the accounting for, and disclosure of, events after the reporting date.*	Pernyataan ini ditetapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah periode pelaporan.
			3.*This Standard applies to all public sector entities other than Government Business Enterprises*.	Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, **pemerintah desa,** dan laporan keuangan konsolidasian, sebelum LK diotorisasi sebagai LK yang dipublikasi. LK ditorisasi untuk dipublikasi adalah LK Auditan Tanggal otorisasi adalah tanggal auditor eksternal menarik diri

No	Bagian	IAS 10	IPSAS 31	PSAK 8
				dari kegiatan audit lapangan *(field audit),* pada umumnya digunakan sebagai tanggal pada lembar opini atas LK.
			4.*The "Preface to International Public Sector Accounting Standards" issued by the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) explains that Government Business Enterprises (GBEs) apply International Financial Reporting Standards (IFRSs) issued by the International Accounting Standards Board (IASB). GBEs are defined in paragraph 7 below.*	
3	Definitions	*3 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:* *Events after the reporting period are those events, favourable and unfavourable, that occur between the* *statement of financial position date and the date when the financial statements are authorised for issue.* *Two types of events can be identified:* *(a) those that provide evidence of conditions that existed at the statement of financial position date (adjusting events after the reporting period); and* *(b) those that are indicative of conditions that arose after the statement of financial position date (non-adjusting events after the reporting period).*	*5.The following terms are used in this Standard with the meanings* *specified:* *Events after the reporting date are those events, both favorable and unfavorable, that occur between the reporting date and the date when the financial statements are authorized for issue. Two types of events* *can be identified:* *(a) Those that provide evidence of conditions that existed at the reporting date (adjusting events after the reporting date); and* *(b) Those that are indicative of conditions that arose after the reporting date (non-adjusting events after the reporting date). Reporting date means the date of the last day of the reporting period to which the financial statements relate. Terms defined in other*	Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini: Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (a) Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi ada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan); dan (b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan). Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal manajemen telah memberikan asersi bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan tanggal manajemen menyatakan bertanggung jawab atas laporan *keuangan tersebut.*

No	Bagian	IAS 10	IPSAS 31	PSAK 8
			International Public Sector Accounting *Standards are used in this Standard with the same meaning as in those other Standards, and are reproduced in the Glossary of Defined Terms published separately.*	

11. LK TIDAK BOLEH DISUSUN APALAGI DI AUDIT BILA TERDAPAT BUKTI KELANGSUNGAN USAHA TIBA-TIBA HILANG SETELAH TANGGAL NERACA

Standar akuntansi diterapkan dalam basis kesinambungan usaha, LK untuk publikasi umum harus berbasis asumsi *going concern*. Perusahaan tidak boleh membuat laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah tanggal neraca diperoleh bukti kuat bahwa perusahaan akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melikuidasi perusahaan.
Memburuknya hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan setelah tanggal neraca dapat mengindikasikan perlunya untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masih sesuai. Jika sudah tidak sesuai, dampaknya sangat besar sehingga Pernyataan ini mengharuskan suatu perubahan fundamental dalam penggunaan dasar akuntansi, bukan hanya penyesuaian atas jumlah yang diakui dengan menggunakan dasar akuntansi semula.

12. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PERISTIWA KEMUDIAN KORPORASI

Perusahaan mengungkapkan tanggal penyelesaian laporan keuangan dan pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan laporan keuangan. Perusahaan menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian.

Berikut ini adalah contoh peristiwa setelah tanggal neraca yang mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya, atau untuk mengakui peristiwa yang sebelumnya tidak diketahui:

Sebagai Contoh:

a. Keputusan pengadilan setelah tanggal neraca, yang menyatakan perusahaan memiliki kewajiban kini pada tanggal neraca. Keputusan tersebut mengharuskan perusahaan menyesuaikan jumlah kewajiban diestimasi yang telah diakui, atau mengakui kewajiban diestimasi dan bukan hanya mengungkapkan kewajiban kontinjensi.

b. Informasi setelah tanggal neraca mengindikasikan adanya penurunan nilai suatu aktiva pada tanggal neraca, atau perlunya penyesuaian jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai kerugian penurunan suatu aktiva.

- Kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah tanggal neraca biasanya memastikan bahwa pada tanggal neraca telah tejadi kerugian atas suatu piutang dagang dan perusahaan harus menyesuaikan nilai tercatat *(carrying amount)* piutang dagang tersebut; dan
- Penjualan persediaan setelah tanggal neraca memberikan bukti tentang nilai bersih yang dapat direalisasi pada tanggal neraca.

c. Penentuan nilai aktiva setelah tanggal neraca atas biaya perolehan aktiva yang dibeli, atau atas hasil penjualan akitva yang dijual sebelum tanggal neraca.
d. Penentuan jumlah pembagian laba atau pembayaran bonus setelah tanggal neraca, jika perusahaan memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif pada tanggal neraca untuk melakukan pembayaran akibat dan peristiwa setelah tanggal neraca; dan
e. Penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar.

13. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA TIDAK MEMBUTUHKAAN PENYESUAIAN AKUNTANSI (*ACCOUNTING ADJUSTMENT*)

Perusahaan tidak boleh menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian. Contoh dari peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian adalah penurunan nilai pasar suatu investasi diantara tanggal neraca dan tanggal persetujuan penerbitan laporan keuangan. Penurunan nilai pasar tersebut tidak selalu berhubungan dengan kondisi investasi tersebut pada tanggal neraca, namun mencerminkan keadaan yang timbul pada periode berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan tidak menyesuaikan nilai investasi yang telah diakui dalam laporan keuangannya. Perusahaan juga tidak perlu memuktakhirkan pengungkapan jumlah investasi pada tanggal neraca, meskipun perusahaan mungkin harus memberikan pengungkapan tambahan.

Jika setelah tanggal neraca, perusahaan mengumumkan dividen kepada pemegang saham, maka perusahaan tidak boleh mengakui dividen itu sebagai kewajiban pada tanggal neraca tetapi mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan. Jika dividen diumumkan setelah tanggal neraca tetapi sebelum laporan keuangan diselesaikan, dividen itu tidak diakui sebagai kewajiban dalam periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang bersangkutan, karena dividen tersebut tidak memenuhi kriteria "kewajiban kini" sebagaimana dimaksud PSAK 57: Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aktiva Kontinjensi. Namun dividen tersebut harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

14. CONTOH KASUS

1. Manajemen menyelesaikan laporan keuangan sebelum diaudit tanggal 17 Januari 200X. Laporan tersebut diserahkan kepada auditor eksternal tanggal 20 Januari 200X. Proses audit dilakukan dari 20 Januari sampai dengan 20 Maret 200X. Dalam periode audit tersebut, manajemen dan audior membuat beberapa jurnal penyesuaian audit yang tercermin dalam laporan keuangan final. Laporan auditor bertanggal 20 Maret 200X, dan tanggal ini juga dipakai manajemen sebagai tanggal penyelesaian laporan keuangan. Laporan keuangan dibahas dalam RUPS pada tanggal 15 April 200X dan RUPS membebaskan manajemen dari tanggung jawab kepengurusan untuk periode laporan keuangan pada tanggal tersebut.

Pada tanggal 20 Mei 200X perusahaan menerbitkan laporan tahunan yang di dalamnya terdapat laporan keuangan auditan tersebut.

Dalam contoh di atas tanggal penyelesaian laporan keuangan adalah tanggal 20 Maret 200X. Seluruh peristiwa sejak tanggal neraca sampai tanggal ini yang berpengaruh terhadap laporan keuangan dilaporkan dalam laporan keuangan.

2. Pada tanggal 28 Februari 20X2, direksi perusahaan menyelesaikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1. Pada tanggal 5 Maret 20X2 direksi bersama dengan dewan komisaris membahas laporan keuangan tersebut dalam rapat pengurus. Di dalam rapat tersebut diputuskan untuk merevisi laporan keuangan. Revisi dilakukan oleh direksi dan selesai tanggal 12 Maret 20X2. Pada tanggal 18 Maret 20X2 rapat pengurus yang dihadiri oleh direksi dewan komisaris menyetujui laporan keuangan tersebut. Pada tanggal 20 Maret 20X2 perusahaan menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada sebuah bank untuk melengkapi syarat pengajuan kredit. Laporan keuangan dibahas dalam RUPS pada tanggal 15 April 20X2 dan RUPS membebaskan manajemen dari tanggung jawab kepengurusan untuk periode laporan keuangan pada tanggal tersebut.

   Dalam contoh di atas tanggal penyelesaian laporan keuangan adalah tanggal 12 Maret 20X2. Ketika direksi merevisi laporan keuangan harus mempertimbangkan seluruh peristiwa yang terjadi dari tanggal neraca sampai dengan tanggal 12 Maret 20X2, yakni tanggal berakhirnya periode peristiwa setelah tanggal neraca.

15. KESIMPULAN DAN PENUTUP

15.1. KONSEP OTORITAS DAN OTORISASI

KSAP diharapkan menegaskan konsep otoritas LK

Terdapat berbagai otoritas yang mengesahkan, pemberi izin penerbitan dan publikasi LK auditan dan LK bukan-auditan, misalnya manajemen puncak entitas pelaporan, yaitu Direktur Utama pimpinan PT atau RUPS PT, Bupati pimpinan Kabupaten, atau Menteri/Pimpinan K/L.

15.2. KONSEP TANGGAL

KSAP diharapkan mengatur berbagai tanggal (*date*) yang mencakupi :

a. Bagi akuntansi pemerintahan, tanggal LK sesuai periode APBN/D entitas LK. Pada entitas pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting LK, sehingga periode APBN/D yang berakhir 31 Desember tahun tertentu digunakan pula sebagai periode akuntansi (*accounting period*) dan tanggal pelaporan LK (*reporting date*). Periode dan tanggal LK misalnya adalah; ***LK untuk Periode Akuntansi Ber-awal tanggal XX, bulan XX, tahun 20 XX sampai dengan Tanggal 31 Desember Tahun Buku 20 XX***. Sebagai catatan, kalimat lengkap tersebut amat penting bagi LK yang bukan laporan tahunan, misalnya (1) LK pra-memekaran Kabupaten, (2) LK Triwulanan Emiten PM.
b. Tanggal **pelaporan** LK tersebut bukan tanggal **penerbitan** LK bagi publik, bila terdapat skenario umum sebagai berikut.

1. Pimpinan tertinggi entitas pelaporan[4] LK pemerintahan adalah otoritas LK, mungkin suatu K/L atau Kabupaten tertentu.
2. Pimpinan tertinggi *entitas pelaporan LK pemerintahan* menyerahkan *LK Belum-Teraudit (Unaudited FS)* kepada BPK untuk diperiksa, Penyerahan tersebut bukan dalam medan makna otorisasi standar PSTP, walau terdapat surat perintah resmi untuk menyerahkan LK Belum-Auditan kepada BPK dilengkapi tanda terima resmi BPK.
3. BPK memeriksa tanggal pelaporan LK (*reporting date*) yang berakhir 31 Desember tahun APBN/D tertentu, seperti tertera pada judul berkas LK dan lembar Neraca dalam LK tersebut.
4. BPK melakukan audit-umum *(general audit)* atas LK, dimaksud bermuara pada opini audit atas LK tersebut.
5. BPK memberi rekomendasi koreksi LK sesuai (1) temuan kesalahan tahun berjalan dan (2) temuan peristiwa setelah tanggal pelaporan *(reporting date)* sampai hari-terakhir-audit-lapangan, dan auditee (1) menyetujui dan melakukan koreksi, atau (2) menolak rekomendasi koreksi BPK.
6. BPK menyelesaikan audit-lapangan (*field audit*) dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan, dilengkapi LK Auditan, yaitu LK telah terkoreksi auditee. Lembar opini BPK berisi butir penolakan koreksi sebagai catatan (WTP) atau perkecualian opini-audit (WDP), apabila penolakan koreksi signifikan/besar akan menyebabkan opini-audit berperingkat di bawah WDP.
7. BPK dan Auditee melalukan *clossing conference*, pada umumnya untuk membahas/menyetujui LHP dan LK Auditan.
8. Otoritas LK menerbitkan Surat Otorisasi Penerbitan LK Auditan bagi publik, tanggal surat tersebut **tidak mungkin** bertanggal Tanggal Pelaporan LK atau akhir tahun buku atau 31 Desember tahun terperiksa BPK, karena dibuat setelah *clossing conference.*
9. Tanggal penerbitan LK Auditan bagi publik mungkin menggunakan

    a. Tanggal otorisasi
    b. Tanggal otorisasi mungkin menggunakan (1) tanggal *clossing conference* dengan BPK yang berbeda dengan tanggal tertera pada LHP (biasanya *clossing conference*) dilakukan setelah LHP diserahkan kepada auditee LK, (2) tanggal LHP agar praktis.

10. Tanggal penerbitan LK tertera pada Surat Pengantar LK Auditan bagi publik termasuk peng-unggah-an LK tersebut pada situs otoritas LK.

    a. Tanggal Neraca, sesuai butir 1, tanggal neraca menunjukkan tanggal terakhir (hari terakhir) dari sebuah periode akuntansi yang dilaporkan pada sebuah LK, biasanya terpampang setelah judul Neraca Entitas, misalnya: Neraca PT Sedaya Para Kanca, Per 31 Desember 2017. Tanggal neraca adalah tanggal pelaporan LK (*reporting date*).
    b. Sejalan dengan Laporan Neraca, Laporan Surplus (Defisit) entitas kepemerintahan, sebagai komponen LK, mencantumkan periode operasional yang berakhir pada tanggal neraca tersebut di atas, misalnya *Laporan Surplus-Defisit, Periode 1 Januari 20XX sampai dengan 31 Desember 20XX*. Keterangan periodeisasi tersebut tepat sama dengan lembar muka berkas LK.
    c. Tanggal Pelaporan LK *(reporting date)* adalah tanggal LK dipublikasi bagi publik atau publik terbatas.
    d. Apakah mungkin tanggal pelaporan LK sama dengan tanggal LK? Adakah risiko tuduhan publik, tanggal LK belum selesai mengapa telah dilaporkan (identik *reporting date*) ?

[4] KSAP membedakan Entitas Pelaporan LK Pemerintahan dengan Entitas Akuntansi LK Pemerintahan. Terdapat hibrida entitas, misalnya BLU sebagai entitas pelaporan sekaligus entitas akuntansi Kementerian, lembaga atau Pemda.

Tanggal pelaporan LK paling cepat adalah pada tanggal akhir periode LK (hari terakhir sebelum tutup buku) dengan menit atau jam setelah menit atau jam tanggal LK. Agar *cut-off-period* tegas dan tidak membingungkan publik, adalah praktis memilih tanggal pelaporan LK terdini adalah tanggal sehari setelah tanggal LK. Misalnya, bila LK bertanggal 31 Desember 20 X0, maka tanggal Pelaporan LK bertanggal 1 Januari 20 X1.

e. Tanggal otorisasi penerbitan LK adalah tanggal izin atau perintah resmi dari otoritas penerbit untuk penerbitan//pe-mublikasian/pengedaran LK Auditan atau LK Nir-Audit. Perintah resmi ditandai Dokumen Perintah Penerbitan LK, bertanggal dan bertanda-tangan, merupakan peryataan penanda-tangan bertanggung-jawab atas segala hal ikhwal LK tertentu (*statement of responsibility*) yang di-otorisasi-untuk-terbit.
f. Terdapat entitas akuntansi atau entitas pelaporan LK yang belum pernah diaudit BPK atau pada tahun tertentu tidak teraudit BPK. Terdapat permasalahan pada ranah akuntansi sektor pemerintahan, terutama Sebuah Kementerian/Lembaga atau Kabupaten adalah sebuah entitas Pelaporan LK terdiri atas berbagai (mungkin banyak) entitas pelaporan LK (misalnya BLU/D) dan/atau entitas akuntansi (misalnya Satker Kementerian, SKPD Pemda).
g. BPK sebagai auditor LK Kementerian bermaksud memberi opini audit LK Kementerian, walau BPK tidak memeriksa semua BLU dan Satker di bawah kementerian tersebut. Terdapat BLU yang tak pernah diperiksa BPK, namun BPK memberi opini audit LK Kementerian diatas BLU tersebut.
h. Terdapat BLU sebagai entitas pelaporan LK yang tidak pernah diperiksa BPK dan tidak pernah mendapat opini atas LK BLU sebagai entitas pelaporan.

Pada hemat saya

1) Periode waktu peristiwa setelah tanggal neraca Kementerian tersebut berlaku bagi seluruh Satker dan BLU yang belum pernah teraudit BPK. Sebagai misal, apabila periode peristiwa setelah tanggal neraca adalah 1 Januari s/d 28 Februari tahun selanjutnya, maka periode koreksi LK BLU pra-penggabungan ke LK Kementerian-nya adalah periode yang sama.
2) BLU mempunyai batas mengoreksi LK Nir-Audit sebelum di-serahkan kepada Entitas LK Kementerian sesuai butir 1 tersebut di atas. Entitas Pelaporan LK Kementerian dapat menggabungkan LK BLU sebagai entitas akuntansi kementerian sampai batas waktu tersebut.
3) BLU/D yang tak pernah mendapat fasilitas audit LK BPK membutuhkan otorisasi LK BLU/D setara otorisasi LK Auditan Kementerian/Lembaga/Pemkab, yang berarti **LK BLU/D Nir-Audit** hanya dapat dipublikasi pada tanggal otorisasi LK Kementerian/Lembaga/Pemkab, setelah opini BPK atas LK.
4) Hal yang sama terjadi pada Satker entitas-akuntansi Kementerian/Lembaga, yang ternyata tidak teraudit BPK, namun perlu memgirimkan LK entitas-akuntansi kepada pihak pihak di luar pemerintahan, seperti pemberi hibah, penerusan pinjaman LN dan satker dana bergulir bukan BLU.
5) Tanggal Laporan Auditor terhadap LK adalah tanggal pernyataan opini-audit atas LK yang diaudit. Tanggal pernyataan opini-audit atas LK dibubuhkan pada lembar opini auditor atas LK terperiksa, tanggal tersebut dipastikan setelah auditor LK selesai 100 % dalam konteks sebagai berikut:

    a. Auditor negara memperoleh LK belum-teraudit *(in-house FS)* dari manajemen entitas-pelaporan LK cq Direktur Utama. Tanggal pengesahan LK bukan-auditan adalah tanggal LK di-otorisasi Direksi (pada beberapa yuridiksi di-otorisasi RUPS) untuk diserahkan kepada auditor LK

b. Auditor negara memperoleh seluruh bukti audit yang dibutuhkan sebagai dasar membuat opini, termasuk surat representasi manajemen.
c. Auditor telah berhasil melaksanakan seluruh prosedur audit wajib versi BPK untuk dasar menyimpulkan hasil audit dan opini audit LK, menyatakan secara resmi tanggal akhir audit lapangan *(field audit).*
d. Auditor berhasil melakukan pertemuan akhir (*clossing conference*) berdasar ringkasan atau laporan hasil pemeriksaan (LHP), memperoleh persetujuan auditee akan temuan-audit tertentu, mengeluarkan temuan yang tidak disetujui oleh auditee, auditee menunjukkan bukti sebaliknya dan ternyata *clossing-conference* menyimpulkan auditee benar, menunjukkan kepada auditee bentuk LK Auditan yang telah di koreksi auditor LK sebagai bakalan LK yang dilampirkan sebagai lampiran Laporan Auditor.

6) Tanggal pengesahan (istilah IAPI) atau tanggal otorisasi-publikasi (istilah SAK dan SAP) LK auditan dipastikan setelah tanda-tangan lembar opini oleh auditor-LK, dapat beda beberapa saat saja pada tanggal yang sama dengan tanggal Opini Auditor, dapat pula tanggal otorisasi-publikasi LK pemerintahan oleh UU atau peraturan-pemerintah tertentu. Sebagai catatan samping makalah ini, Pemerintahan NKRI, OJK (untuk emiten Obligasi Pemerintah) dan BPK membutuhkan Peraturan Pemerintah tentang Otorisasi-Pengesahan-Penerbitan-Pengedaran LK Auditan dan Batas tanggal Penerbitan LK Auditan.
7) Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal dari pada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan.
8) Tanggal auditor selesai audit-lapangan *(field audit)* berpotensi menjadi tanggal LHP, berpotensi menjadi tanggal Laporan Audit atau lembar opini audit. Auditor eksternal menerbitkan Laporan Audit atau Lembar Opini. Tanggal Laporan Audit yang mencakupi tanggal opini dan LK Auditan terlampir pada lembar opini-audit, menyebabkan tanggal LK-Auditan cenderung diberi-tanggal tepat sama dengan tanggal Laporan Audit atau tanggal Lembar Opini Auditor Eksternal.
9) Karena LK Auditan bertanggal serupa tanggal Opini Audit, maka tanggal otorisasi penerbitan LK Auditan bagi publik nan-luas (pemangku kepentingan) dapat menggunakan tanggal LK Auditan tersebut.
10) Disimpulkan bahwa tanggal pada Lembar Opini Audit, tanggal LK Auditan, tanggal otorisasi penerbitan dan peredaran LK Auditan berpotensi menjadi sebuah tanggal yang sama.
11) Disimpulkan LK Niraudit dari Entitas Pelaporan LK yang menjadi entitas akuntansi suatu entitas pelaporan di atasnya, di otorisasi untuk di publikasi sesuai tanggal otorisasi entitas pelaporan di atasnya tersebut, sebaiknya termaktub pada bakalan PP Otorisasi & Penerintan LK Auditan dan Bukan-Auditan.

16. DEFINISI

KSAP diharapkan menetapkan berbagai definisi terkait PSTP sebagai berikut:

1. Tanggal Neraca: Tanggal Neraca adalah tanggal terakhir periode akuntansi yang dinyatakan sebuah LK (misalnya sebuah tahun buku yang berakhir 31 Desember 20XX) yang tercantum pada lembar Neraca dalam sebuah set LK.

2. Tanggal Pelaporan LK Auditan *(reporting date of audited FS)*: Tanggal LK Auditan adalah tanggal LK ber-opini audit di-otorisasi (disahkan dan diperintahkan) untuk diterbitkan/dipublikasikan (misalnya menggunakan tanggal terakhir audit lapangan *(field audit)* atau tanggal LHP Audtor Indipenden atau tanggal tertera pada lembar opini Auditor). Tanggal Neraca 31 Desember 20X1 untuk periode LK 1 Januari 20X0 sampai dengan 31 Desember 20X1, lembar opini auditor eksternal bertanggal 20 Maret 20X2, sehingga otoritas pelaporan LK Auditan memilih tanggal pelaporan LK Auditan pada 20Maret 20X2 sesuai tanggal lembar opini auditor.
3. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal dimana audit laporan keuangan telah selesai seperti dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal dimana pemerintah (sebagai otoritas LK) menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan di-publikasi, apabila LK tersebut tidak diaudit.
4. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca: Peristiwa setelah tanggal neraca adalah peristiwa,baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi diantara tanggal neraca akhir LK dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non-penyesuai setelah tanggal pelaporan).

   Berbagai peristiwa *(event)* antara setelah tanggal neraca akhir periode LK dengan tanggal penerbitan laporan keuangan yang telah mendapat persetujuan formal, berbagai peristiwa yang mengindikasikan kebutuhan untuk (1) melakukan *penyesuaian* terhadap aset dan kewajiban pada tanggal LK dan/atau mewajibkan perusahaan untuk (2) melakukan pengungkapan, sesuai sumber PSAK 8-Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca.

Peristiwa adalah kejadian, berbentuk kejadian transaksional maupun kejadian nontransaksional.
Peristiwa kemudian *(subsequent event)* terdiri atas kondisi kemudian (*subsequent condition*), hasil-tagih-kemudian (*subsequent collection*) dan pembayaran-kemudian (*subsequent payment*).

- Kondisi kemudian atau *subsequent condition* adalah kondisi keuangan setelah tanggal neraca, misalnya (1) pabrik sebagai aset utama entitas LK hilang tersapu Tsunami pada awal Januari tahun buku setelah periode LK, (2) perusahaan menerima Nota Pembebasan Utang awal Januari tahun buku setelah periode LK, (3) terpenuhinya semua syarat kewajiban-kontinjen, sehingga berubah status menjadi kewajiban.
- Hasil-tagih-kemudian atau *subsequent collection* adalah penagihan sesudah tanggal neraca, sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan atau audit *field work*, dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang, dan barang dalam perjalanan.
- Pembayaran-kemudian atau *subsequent payment* adalah pembayaran sesudah tanggal neraca sampai hari terakhir selesainya audit lapangan (*field work*), dilaksanakan dalam pemeriksaan utang dan biaya yang masih harus dibayar.

Tiga opsi perlakuan akuntansi untuk peristiwa setelah tanggal neraca :

- Penyesuaian (*balance-sheet adjustment based on adjusting journal enties*) aset dan kewajiban pada neraca, diperlukan untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca yang *memberi informasi tambahan untuk menentukan jumlah-jumlah yang berkaitan dengan kondisi yang berlaku pada tanggal neraca*. Misalnya, penyesuaian dapat dilakukan terhadap kerugian piutang dagang setelah adanya konfirmasi mengenai kepailitan pelanggan yang terjadi dan diketahui setelah tanggal neraca sebelum tanggal otorisasi LK diterbitkan.

  Entitas LK menyesuaikan jumlah (jurnal koreksi jumlah) atau penyesuaian klasifikasi pos (jurnal reklasifikasi) yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan. Peristiwa adalah kejadian, berbentuk kejadian transaksional maupun kejadian nontransaksional.

Kejadian transaksional meliputi namun tidak terbatas pada pernyataan penghapusan atau pembebasan kewajiban keuangan atau utang diterima entitas LK dari pihak berpiutang, pernyataan penghapusan atau pembebasan aset keuangan dan nonkeuangan oleh entitas berwenang (misalnya Kementerian Keuangan) atas aset entitas pelaporan LK atau penghapusan aset demi hukum (misalnya kadaluwarsa piutang demi hukum perdata, kadaluwarsa persediaan obat-obatan), dan transaksi penambahan atau pengurangan ekuitas pada LK. Kejadian nontransaksional misalnya, kerusakan atau hilangnya aset karena bencana alam, kebakaran, menguap (untuk persediaan cairan mudah menguap atau gas), aset berubah sifat (misalnya semen membatu dan lain-lain)

Peristiwa menguntungkan, misalnyaa nota pembebasan utang diberikan olehi pihak berpiutang, yang diterima entitas pelaporan atau akuntansi setelah tanggal pelaporan LK, menyebabkan jumlah utang yang tercantum di neraca pada tanggal pelaporan tidak sesuai kenyataan (yang berkurang atau nihil).

Keputusan penghapusan aset, pernyataan penghapusan aset, pernyataan pembebasan piutang pada periode setelah tanggal LK menyebabkan saldo aset pertanggal LK tidak sesuai kenyataan (yang berkurang atau nihil).

Apabila dalam periode peristiwa setelah tanggal LK-demi hukum suatu aset tak dapat diakui sebagai aset-maka aset tersebut yang ada pada tanggal LK menjadi tidak ada setelah tanggal LK tersebut sebelum LK disahkan untuk dipublikasi bagi umum. Sebagai misal, (1) peristiwa musnah aset tetap, persediaan, uang tunai dan lain-lain karena bencana alam atau kebakaran pada periode setelah tanggal LK, (2) kadaluwarsa hak tagih pemerintah atas piutang pajak (kadaluwarsa hak tagih secara hukum)–demi hukum–terjadi pada periode setelah tanggal LK, (3) kadaluwarsa persediaan obat, dengan tanggal kadulawarsa *(expired date)* pada periode setelah tanggal LK.

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan bertujuan umum adalah kejadian transaksional dan kejadian nontransaksional-baik *menguntungkan, merugikan, tidak menguntungkan dan tidak merugikan*-yang timbul atau terjadi pada periode diantara periode setelah tanggal pelaporan LK sampai *tanggal pengesahan laporan keuangan diterbitkan untuk pemangku kepentingan (atau tanggal otorisasi)*

- *Penyesuaian aset dan kewajiban tidak perlu dilakukan di neraca, untuk peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, jika peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan kondisi keuangan entitas LK pada*

tanggal neraca. Contohnya adalah penurunan harga pasar dari investasi pemerintah antara tanggal neraca dan tanggal otorisasi penerbitan laporan keuangan.

- Pengungkapan (*disclosure*) pada pada CALK pada umumnya dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi pada periode berikutnya, yang menunjukkan perubahan kondisi aset atau kewajiban *yang tidak biasa* pada tanggal neraca; misalnya, musnahnya suatu pabrik akibat kebakaran yang terjadi setelah tanggal neraca. Pabrik tersebut masih ada pada tanggal 31 Desember akhir tahun buku, sehingga terdapat pada neraca per 31 Desember tersebut. CALK musnahnya pabrik tersebut menyatakan tanggal musnahnya pabrik (yaitu sebuah tanggal setelah tanggal neraca), setelah akhir tahun buku atau tanggal neraca tersebut. Opini audit LK mencakupi kondisi pabrik per 31 Desember tersebut. Peristiwa setelah tanggal neraca yang menunjukkan kondisi yang terjadi setelah tanggal neraca perlu diungkapkan apabila; kalau tanpa pengungkapan tersebut akan mempengaruhi kemampuan pembaca laporan keuangan untuk melakukan evaluasi dan keputusan yang tepat. Contoh dari peristiwa semacam itu adalah akuisisi perusahaan lain setelah tanggal neraca.

5. Penyesuaian *(adjustment)*: Berbagai perubahan keadaan, kondisi atau peristiwa setelah tanggal neraca menyebabkan jurnal-penyesuaian (*adjusting journal enties*) terhadap berbagai pos neraca pertanggal neraca dan komponen LK lain, dalam LK yang sedang diaudit.
6. Non-penyesuaian (*non-adjustment*): Berbagai perubahan keadaan, kondisi atau peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak menyebabkan jurnal-penyesuaian terhadap neraca pertanggal neraca dan komponen lain LK, dalam LK yang sedang diaudit, namun perlu dinyatakan pada bagian CALK LK yang sedang diaudit, atau diabaikan (karena tidak menimbulkan jurnal penyesuaian pada Neraca dan/atau komponen lain LK atau perubahan CALK).
7. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal manajemen telah memberikan asersi (semacam peyakinan atau penjaminan) bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan tanggal manajemen menyatakan bertanggungjawab atas laporan keuangan tersebut.
   Otorisasi adalah perintah penerbitan LK, sehngga tanggal otorisasi adalah tanggal perintah penerbitan LK. Pelaksanaan perintah tersebut dilakukan melalui meng-unggah-an pada situs otoritas LK, secara fisik melalui penggandaan, pencetakan, penjilidan, pengiriman atau distribusi fisik LK, dilakukan (hanya) setelah instruksi dikeluarkan atau otorisasi. Karena itu, pelaksanaan paling cepat atau segera adalah pada tanggal otorisasi.
8. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada Otoritas atau Regulator.
9. Tanggal persetujuan penerbitan LK-Auditan bagi publik, atau pengesahan LK-Auditan (istilah IAPI) atau tanggal otorisasi-publikasi (istilah SAK dan SAP) LK auditan dipastikan setelah tanda-tangan lembar opini oleh auditor-LK, dapat beda beberapa saat saja pada tanggal yang sama dengan tanggal Opini Auditor, dapat pula tanggal otorisasi-publikasi LK oleh RUPS atau Direksi setelah tanggal Opini Auditor LK.
10. Dalam akuntansi pemerintahan, terdapat LK Bukan-Auditan *(Unaudited FS)* untuk selama-lamanya yang di-sahkan dan di-otorisasi untuk diterbitkan bagi publik. Sebagai misal, BPK menerbitkan opini bagi LK Kementerian tertentu yang memiliki berbagai BLU sebagai entitas LK yang tidak ter audit oleh BPK.
11. Laporan auditor atas LK tidak dapat diberi tanggal lebih awal dari pada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat (batas akhir *field audit*) sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan.

12. Untuk LK pemerintahan NKRI IAPI mengatur secara khusus. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak.

17. PERLAKUAN DAN PENGUKURAN AKUNTANSI PSTP

KSAP diharapkan mengatur perlakuan/pengukuran/pelaporan/pengungkapam berbagai jenis keadaan, kondisi dan peristiwa terkait PSTP, terutama :

1. Penjelasan tanggal otorisasi, penjelasan istilah otorisasi, penjelasan tanggal LHP BPK, penjelasan tanggal penerbitan LK Auditan, penjelasan tanggal penerbitan LK Bukan Auditan.
2. Peristiwa setelah tanggal pelaporan LK, yang merevisi LK tersebut cq Neraca dan/atau komponen lain LK bukan Neraca, misalnya CALK dalam proses audit LK BPK.
3. Peristiwa setelah tanggal pelaporan LK, yang tidak boleh merevisi LK tersebut cq Neraca dan/atau komponen lain LK bukan Neraca, misalnya CALK.
4. Setaraa butir 1 di atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan LK, yang merevisi LK tersebut cq Neraca dan/atau komponen lain LK bukan Neraca, misalnya CALK untuk LK (*in-house FS*) yang tidak dalam proses audit LK BPK dan tidak akan diperkisa BPK.
5. Penjelasan proses penyesuaian LK sedang di audit BPK, proses penyesuaian LK sebelum tanggal LHP, proses penyesuaian setelah tanggal LHP BPK.
6. Penjelasan proses penyesuaian LK sedang di audit BPK, proses penyesuaian LK sebelum tanggal otorisasi, proses penyesuaian setelah tanggal otorisasi.

Dengan ingatan tulus kepada NKRI, BPK dan KSAP
Dr Jan Hoesada, Anggota KSAP

SUMBER RUJUKAN :

Freeman, Shouldres, Allison, Patton & JR. Robert Smith, 2009, *Governmental and NonProfit Accounting Theory and Practic.* America: Prentice Hall.

Granof Michael H., 1998, Government and Not-for-Profit Accounting Concept and Pratices. New York: Departemen, John Wiley & Sons

Hoesada, Jan & Agoes, Sukrisno, 2009, *Bunga Rampai Auditing*. Jakarta: Salemba Empat

Mirza Abbas Ali, Orrell, Magnus & Holt, Graham J, 2008, *IFRS Practical Implementation Guide and Workbook*. New York: John Wiley & Sons

Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat

Rittenberg Larry E., Schwieger Bradley J. & Johnstone Karla M., 2008, *Auditing A Business Risk Approach*. Canada: Rob Dewey.

Scott, William R. 2015, *Financial Accounting Theory.* Canada: Toronto, Canada

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

http://auditme-post.blogspot.com/2008/08/peristiwa-setelah-tanggal-neraca.html
http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2245256-penyelesaian-pekerjaan-audit/